



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

Nama : ANDY CITRA, H  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Tembesi, 19 Desember 1958  
Tempat Tinggal : JL. Cempaka X NO 14 RT 005 RW 002  
Kel  
Mawar Kec Banjarmasin Tengah Kota  
Banjarmasin  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya pada Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5-8-2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024, dengan surat tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 Pemohon menyatakan mencabut

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut dikarenakan surat menyurat mengenai yang diminta Pemohon telah dapat diproses oleh BPN Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada pihak yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor Register 193/Pdt.P/2024/PN Bjm oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor Register 193/Pdt.P/2024/PN Bjm dicabut dan dicatat dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon;-

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PN Bjm*



Resni Noorsari, S.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
3. PNBP Relas	:	Rp 10.000.00
4. Saksi	:	Rp 10.000.00
5. Redaksi	:	Rp 10.000.00
6. Meterai	:	Rp 10.000.00
7. Biaya Penggandaan	:	Rp 1.800.00
Jumlah	:	Rp 121.800.00

(Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)